

Nomor : 00717/A.1.5/PSIH/05/2024  
Perihal : Permohonan Narasumber  
Lampiran : Term of References (ToR)

Semarang, 2 Mei 2024

Kepada:

**Yth. Ibu. Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN., M.Hum.**

Akademisi Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Di  
Tempat

Salam dari Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Menakar Makna Kerugian Negara Dalam Kasus Mega Korupsi PT Tambang Timah" yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang bekerjasama dengan Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), maka bersama surat ini kami memohon kesediaan Ibu **Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN., M.Hum.** untuk menjadi salah satu narasumber pemantik FGD dalam kegiatan tersebut.

Adapun kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Mei 2024 Waktu  
: 09.00-15.00 WIB  
Tempat : Ruang Amarta Hotel Grand Candi Semarang  
Jl. Sisingamangaraja No.16, Kaliwiru, Kec. Candisari, Kota  
Semarang, Jawa Tengah 50232.

Sehubungan dengan kegiatan tersebut, Panitia akan menyediakan 1 (satu) kamar akomodasi selama 1 (satu) malam pada tanggal 14-15 Mei 2024 di Hotel Grand Candi Semarang. Apabila Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut untuk kegiatan ini, maka dapat menghubungi Ibu Metta (HP. 085866165233) dan email metta@unika.ac.id.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kesediaan Ibu **Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN., M.Hum.** menjadi narasumber pemantik FGD, Panitia menyampaikan ucapan terimakasih.

Mengetahui,

Wakil Dekan IRP-PSD  
Fakultas Hukum dan Komunikasi,

  
  
Dr. Y. Budi Sarwo, SH., MH.  
NPP. 058.1.1988.035

Ketua Panitia FGD,



Emanuel Boputra, SH., MH  
NPP. 058.1.1995.173

# SERTIFIKAT

Diberikan kepada :

*Dr. Marcella E. Simandjuntak, SH., CN., M.Hum*

Sebagai

**NARASUMBER**

Dalam Focus Group Discussion dengan tema:

“Menakar Makna Kerugian Negara dalam Kasus Mega Korupsi PT. TAMBANG TIMAH”  
yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik  
Soegijapranata-Semarang, bekerjasama dengan Kantor Konsultan Hukum dan  
Kekayaan Intelektual “Leo & Partners” dan Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI)



**Emanuel Boputra, SH., MH**  
Ketua Panitia



**Dr. Y. Budi Sarwo, SH., MH.**  
Wakil Dekan IRP-PSD

### **Term of Reference (ToR)**

#### **Focus Group Discussion dengan tema: “Menakar Makna Kerugian Negara dalam Kasus Mega Korupsi PT. TAMBANG TIMAH”**

**Semarang, 15 Mei 2024**

#### **A. Nama Kegiatan**

FOCUS GROUP DISCUSSION dengan tema: “MENAKAR MAKNA ‘KERUGIAN NEGARA’ DALAM KASUS MEGAKORUPSI PT. TAMBANG TIMAH”

#### **B. Penyelenggara**

Penyelenggara FGD adalah Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata-Semarang, bekerjasama dengan Kantor Konsultan Hukum dan Kekayaan Intelektual “Leo & Partners” dan Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI)

#### **C. Latar Belakang**

Korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang (Negara, Perusahaan, Organisasi, Yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan hukum.

Terdapat relasi yang kuat antara korupsi, pembangunan berkelanjutan, proses demokrasi, dan penegakan hukum. Lebih jauh lagi, korupsi menjadi salah satu penyebab utama proses pemiskinan yang menyebabkan kemiskinan kian absolut, pelayanan publik yang tidak optimal, infrastruktur yang tidak memadai, *high-cost economy*, dan terjadinya eksploitasi sumber daya yang tidak menimbulkan manfaat bagi kemaslahatan publik. Pada konteks inilah justifikasi pentingnya kebijakan akselerasi pemberantasan korupsi memperoleh dasar legitimasinya.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, memasukkan unsur kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur korupsi. Dalam realita, dua pasal inilah yang paling sering digunakan oleh aparat penegak hukum (APH) baik dari Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjerat pelaku korupsi.

Bunyi Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang menyebutkan istilah atau terminologi 'kerugian negara' adalah sebagai berikut:

*"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."*

Adapun bunyi selengkapnya Pasal 3 UU Tipikor adalah:

*"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."*

Ada semangat memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi yang diharapkan dapat memaksa uang hasil korupsi yang telah dinikmati oleh koruptor dikembalikan kepada negara yang terkandung dalam kedua pasal ini, dimana uang negara seharusnya digunakan untuk mensejahterakan rakyat banyak dan bukan untuk mensejahterakan koruptor.

Walaupun kedua pasal ini adalah pasal yang paling sering digunakan oleh APH, namun upaya menjerat koruptor dengan menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor bukanlah perkara yang mudah. Pada praktiknya masih banyak penegak hukum yang menemui kendala atau persoalan dalam penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor khususnya untuk membuktikan adanya unsur 'kerugian negara' atau

## FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

Jl. Pawiyatan Luhur IV/ 1, Bendan Duwur, Semarang 50234  
Telp. (024) 8441555, 8505003 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265  
e-mail: unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



'kerugian keuangan negara' dalam rumusan delik korupsi tersebut (Emerson Yuntho dkk, ICW 2014).

Terkait dengan praktek korupsi yang dilakukan dengan berbagai cara dan dengan berbagai tipologi korupsi, pada akhirnya memang korupsi selalu berujung pada timbulnya kerugian baik itu kerugian langsung, kerugian tidak langsung, kerugian negara, dan kerugian yang harus ditanggung oleh masyarakat baik yang bersifat materil maupun yang bersifat imateril.

Sebagai contoh adalah kasus korupsi PT. Timah yang saat ini menjadi perbincangan dan polemik di masyarakat khususnya terkait dengan perhitungan kerugian terkait korupsi yang dilakukan. Ada begitu banyak silang pendapat terkait nilai kerugian dalam kasus korupsi PT Timah dengan segala argumentasinya serta siapa yang harus bertanggungjawab atas segala kerugian tersebut mengingat berbagai media massa menyatakan bahwa kerugian negara tersebut mencapai angka yang sangat fantastis yakni lebih dari 271 Trilyun Rupiah. Angka Rp 271 Triliun tersebut terkait dengan kasus dugaan korupsi Tata Niaga Komoditas Timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. tahun 2015-2022 yang muncul setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan serta menahan setidaknya 16 (enambelas) tersangka dalam perkara tersebut, termasuk yaitu Harvey Moeis, yang dikenal publik sebagai suami dari aktris Sandra Dewi. Angka itu dipahami publik sebagai kerugian negara tetapi sejatinya bukan.

Pada 19 Februari 2024, Kejaksaan Agung menghadirkan ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Saharjo yang melakukan penghitungan kerugian yang ditimbulkan dari kerusakan hutan di Bangka Belitung (Babel) imbas dari dugaan korupsi tersebut yakni perhitungan kerugian kerusakan lingkungan dalam kawasan hutan dan nonkawasan hutan.

Adapun rinciannya kerugian kawasan hutan tersebut menurut ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Saharjo adalah sebagai berikut (<https://news.detik.com/berita/>):

## FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

Jl. Pawiyatan Luhur IV/ 1, Bendan Duwur, Semarang 50234  
Telp. (024) 8441555, 8505003 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265  
e-mail: unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id

Untuk kerugian lingkungan ekologis sebesar Rp.157,83T, kerugian ekonomi lingkungan sebesar Rp.60,276T, dan kebutuhan pemulihannya adalah sebesar Rp.5,257T; sehinggalah totalnya untuk kawasan hutan adalah Rp 223,3T. Untuk rincian perhitungan kerugian kawasan non kawasan hutan adalah sebagai berikut: Biaya kerugian ekologis Rp.25,87T, kerugian ekonomi lingkungan Rp.15,2T., dan biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp6,629T; dengan total kerugian untuk non kawasan hutan adalah sebesar Rp.47,703T; sehingga total kerugian yang harus ditanggung negara adalah lebih kurang Rp.271.069T Hal ini juga bersumber dari data total luas galian terkait kasus PT. Timah Tbk. di Bangka Belitung sekitar 170 ribu hektar, namun, luas galian yang memiliki izin usaha tambang atau IUP hanya 88.9 ribu hektare dan sisanya yang non-IUP atau tidak memiliki izin usaha tambang adalah sebesar 81.5 ribu hektare. Angka inilah yang akan menjadi petunjuk bagi Kejangung terkait kerugian perekonomian negara selain urusan kerugian negara yang akan dihitung BPK atau BPKP. Perhitungan Pakar ini dilakukan merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Untuk menjawab pro-kontra terkait apakah menghitung jumlah kerugian negara dalam dugaan tindak pidana korupsi benar demikian atau tidak, atau menjawab bagaimana menghitung total kerugian keuangan negara akibat korupsi, maka rujukan pertama yang harus dipersepsikan adalah apa yang dimaksud 'kerugian negara', 'kerugian keuangan negara', 'kerugian keuangan negara akibat korupsi', analisis dasar perhitungan dan penetapan nilai kerugian korupsi dan/atau nilai kerugian akibat korupsi, dan bagaimana pengaturannya menurut ketentuan hukum di Indonesia. Hal inilah yang akan didiskusikan dalam FGD dengan tema: **"MENAKAR MAKNA 'KERUGIAN NEGARA' DALAM KASUS MEGAKORUPSI PT. TAMBANG TIMAH"** ini.

### **D. Tujuan dan Fokus FGD**

Tujuan diadakannya FGD ini adalah sebagai berikut :

1. Menyatukan persepsi mengenai isu, topik, terkait tindak pidana korupsi dengan harapan dapat mencapai kesepakatan dan pemahaman baru terkait isu yang

dibahas yakni tentang pengertian kerugian negara dan/atau kerugian keuangan negara;

2. Memiliki kesamaan pemahaman yang benar terkait standar penetapan dan atau penentuan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi;
3. Menghasilkan kajian untuk memberikan masukan terutama terkait penegakan hukum penanganan perkara korupsi bagi aparat penegak hukum yakni penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim; serta
4. Secara ilmiah dan secara akademis diharapkan dapat memperkaya kajian bidang hukum terutama hukum pidana.

#### **E. Tanggal, Waktu dan Tempat Kegiatan**

FGD ini direncanakan akan dilaksanakan pada

Hari : Rabu, 15 Mei 2024

Waktu : Pk. 09.00 s/d 15.00 WIB

Tempat : Ruang Amarta, Hotel Grand Candi Semarang

Jl. Sisingamangaraja No.16, Kaliwiru, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232

#### **F. Luaran Kegiatan**

##### **1. Output**

- a. Terselenggaranya diskusi antara praktisi dan akademisi terkait analisis dasar perhitungan dan penetapan nilai kerugian korupsi dan/atau nilai kerugian akibat korupsi dan pembuatan laporan hasil FGD.
- b. Untuk mendapatkan suatu pemahaman yang benar terkait pengertian Kerugian Negara dalam kasus PT. Tambang Timah tersebut.

##### **2. Outcome**

Mengembangkan langkah nyata upaya pemberantasan korupsi, strategi memerangi korupsi dengan pendekatan tiga pilar yaitu, preventif, investigatif dan edukatif.

#### **G. Moderator dan Narasumber**

- Moderator: Dr. Totok Dwi Diantoro, S.H., M.A., LL.M. (Ketua Pukat UGM, Dosen di Departemen Hukum Lingkungan UGM)

- Narasumber Pemantik Diskusi:

1. Prof. Dr. Agus Joko Pramono, MAcc., S.ST., S.H., Ak. (Guru Besar Akuntansi Sektor Publik Unsoed Purwokerto)
2. Prof. Dr. Pujiono, SH, MH (Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)
3. Gandjar Laksmana Bonaprapta, SH., MH (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia)
4. Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN., M.Hum (Akademisi Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata)

**(Materi Narasumber Pemantik Diskusi adalah bagaimana memaknai atau menafsirkan penghitungan jumlah kerugian negara dalam dugaan tindak pidana korupsi - Pro & Kontra)**

**H. Peserta FGD**

Mengingat bentuk kegiatan adalah Focus Group Discussion (FGD), maka masukan seluruh peserta akan menjadi bahan asupan untuk pembuatan laporan FGD.

Adapun undangan Peserta aktif FGD (atau yang mewakili) adalah sebagai berikut:

NO	PESERTA
1	Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI
2	Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
3	Ketua Pengadilan Negeri Semarang
4	Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
5	Kepala Kejaksaan Negeri Semarang
6	Kepala Kejaksaan Negeri Cabang Pelabuhan Semarang
7	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah
8	Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang
9	Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
10	Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
11	Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang
12	Dekan Fakultas Hukum Universitas Semarang

## FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

Jl. Pawiyatan Luhur IV/ 1, Bendan Duwur, Semarang 50234  
Telp. (024) 8441555, 8505003 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265  
e-mail: unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id

13	Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
14	Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satyawacana, Salatiga
15	Dekan Fakultas Hukum Unisbank Semarang
16	Perwakilan PUKAT UGM
17	Perwakilan KP2KKN Semarang
18	Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI)
19	Komite Anti Korupsi Indonesia ( KAKI)
20	Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI)
21	Moderator FGD
22	Narasumber Pemantik Diskusi 1
23	Narasumber Pemantik Diskusi 2
24	Narasumber Pemantik Diskusi 3
25	Narasumber Pemantik Diskusi 4

### I. Susunan Acara

WAKTU	ACARA	KETERANGAN
08.00 - 08.30	Persiapan & Technical Ceck	Panitia
08.30 - 09.00	Registrasi dan Pembukaan	Panitia /MC
09.00 - 09.10	Sambutan oleh Ketua Panitia FGD	Panitia
09.10 - 09.20	Sambutan oleh Rektor Universitas Katolik Soegijapranata	Rektor
09.25 - 09.45	Presentasi Narasumber Pemantik Diskusi I	Moderator
09.45 - 10.05	Presentasi Narasumber Pemantik Diskusi II	Moderator
10.05 - 10.25	Presentasi Narasumber Pemantik Diskusi III	Moderator
10.25 - 10.45	Presentasi Narasumber Pemantik Diskusi IV	Moderator
10.45 - 12.30	Diskusi/Tanya Jawab	Moderator
12.30 - 13.30	Istirahat Makan Siang	
13.30 - 14.30	Lanjut Diskusi dan Pengambilan Kesimpulan Hasil FGD	Moderator

## FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

Jl. Pawiyatan Luhur IV/ 1, Bendan Duwur, Semarang 50234  
Telp. (024) 8441555, 8505003 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265  
e-mail: unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id

14.30 - 15.00	Coffe Break	Sie Konsumsi
15.30	Penutup	Moderator

### J. Kontak Person

Kontak Person yang dapat dihubungi:

1. Emilia Metta Karunia Wijaya, SH., MH  
No telp : 085866165233  
Email : [metta@unika.ac.id](mailto:metta@unika.ac.id)
2. Agnesia Karlina, SH  
No telp : 085728373873  
Email : [agnesia@unika.ac.id](mailto:agnesia@unika.ac.id)

### K. Penutup


Demikian Term of Reference (ToR) rencana penyelenggaraan FGD Menakar  
Makna Kerugian Negara dalam Kasus Megakorupsi PT. Tambang Timah.

Semarang, 2 Mei 2024

Mengetahui,

Dekan,



  
Dr. Marsella E. Simandjuntak, SH., CN., M.Hum

Ketua Panitia FGD,



Emanuel Boputra, SH., MH